

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi jual beli antara dua negara atau lebih. Kegiatan ini memfasilitasi pertukaran sumber daya, produk, atau layanan yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri atau yang dapat diproduksi dengan lebih efisien di negara lain. Perdagangan internasional mencakup berbagai entitas, termasuk individu, perusahaan, dan pemerintah, serta memanfaatkan mata uang asing dalam setiap transaksi yang dilakukan.¹

Perdagangan internasional terkait dengan sedimentasi perairan di Indonesia melibatkan pengelolaan serta pengiriman sedimen maritim, terutama pasir laut, yang diatur

¹ Ringgana Wandy Wiguna, 'Perdagangan Internasional: Pengertian, Tujuan, Faktor & Contoh', *Ruang Guru*, diakses pada 22 April 2025 <<https://www.ruangguru.com/blog/pengertian-tujuan-faktor-perdagangan-internasional>>.

oleh peraturan pemerintah terbaru. Aturan perdagangan global memberikan jaminan dan stabilitas.

Melalui Kementerian Perdagangan, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk mengekspor sedimen pasir laut yang diatur dalam dua regulasi baru: Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024. Kebijakan tersebut memungkinkan ekspor pasir laut setelah seluruh kebutuhan domestik terpenuhi terlebih dahulu.

Ekspor merupakan kegiatan mengirim barang atau layanan dari satu negara ke negara lainnya. Aktivitas ini sangat krusial dalam perdagangan global, berperan dalam memperluas pasar produk lokal, meningkatkan pendapatan negara, dan menciptakan kesempatan kerja. Adapun tujuan Ekspor diantaranya adalah Meningkatkan Pendapatan Negara: Ekspor bisa menjadi sumber pendapatan yang berarti untuk negara. Hasil dari ekspor dapat dipakai untuk mendanai pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, dan layanan Kesehatan, Diversifikasi Pasar: Dengan melakukan ekspor, negara bisa mengurangi ketergantungan pada pasar lokal dan

memperluas distribusi produk mereka di pasaran global, Meningkatkan Daya Saing: Aktivitas ekspor memotivasi produsen untuk meningkatkan kualitas serta inovasi produk mereka agar mampu bersaing dengan baik secara internasional, Menciptakan Lapangan Kerja: Ekspor mampu menghasilkan peluang kerja baru, baik di bidang produksi maupun di bidang logistik dan distribusi.²

Sedimentasi laut adalah proses pengendapan material seperti pasir, lumpur, dan mineral di dasar laut. Proses ini menghasilkan berbagai fitur geologi dan mineral, termasuk delta, terumbu karang, dan kawasan berpasir. Pemerintah Indonesia baru-baru ini memulai kembali ekspor pasir laut setelah ditutup selama 20 tahun, sehingga memicu reaksi beragam, termasuk kritik atas potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan habitat laut. Dampak lingkungan dari sedimen laut mencakup beberapa aspek³, diantaranya Kerusakan

² Siti Hodijah dan Grace Patricia Angelina, 'Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2.6 (2022), pp. 107–26, doi:10.55047/transekonomika.v2i6.275.

³ Helena Dwi Yansen, dkk., (ed), 'Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

Habitat Laut : Proses sedimentasi dapat merusak habitat alami seperti terumbu karang dan ekosistem pesisir yang penting bagi kehidupan laut, Perubahan kualitas air : Sedimen dapat mengubah kualitas air dengan meningkatkan kekeruhan, sehingga dapat mengganggu fotosintesis organisme laut seperti plankton dan terumbu karang, Ancaman terhadap Penghidupan Nelayan : Sedimentasi yang berlebihan dapat merusak habitat ikan dan berdampak pada penghidupan nelayan yang bergantung pada sumber daya laut, Peningkatan risiko erosi : Sedimentasi yang tidak terkendali dapat mempercepat proses erosi pantai sehingga berpotensi membahayakan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, Dampak Sosial dan Ekonomi : Penambangan pasir laut yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan konflik sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2024 adalah peraturan yang mengubah Menteri Perdagangan No. 22 tahun 2023 sehubungan dengan produk yang dilarang ekspor. Perubahan ini bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang menggunakan hasil sedimen di laut untuk ekspor dan untuk meningkatkan nilai tambah ke ekspor Kratom Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga memberikan keamanan hukum dan kepastian bisnis bagi eksportir.⁴

Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kebijakan perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan barang-barang yang dilarang untuk diekspor. Kebijakan ini mencakup berbagai jenis barang, termasuk bahan baku yang mudah diimpor untuk tujuan ekspor, serta barang dari sektor kehutanan dan pertambangan.

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang “Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor”, h. 1.

Larangan ekspor pasir laut di Indonesia diterapkan pada tahun 2003 sebagai respon terhadap permasalahan kerusakan lingkungan dan kedaulatan nasional terkait ekspor pasir ke negara lain, seperti Singapura.⁵

Ekspor sedimen laut sering dikaitkan dengan penambangan pasir laut dan mempunyai dampak signifikan terhadap ekosistem dan masyarakat lokal, terutama di wilayah pesisir. Dampak utama dari kegiatan ini adalah diantaranya : Degradasi Habitat, Modifikasi Erosi dan Garis Pantai, Pencemaran Air, Penurunan produksi perikanan, Ancaman terhadap Mata Pencaharian Nelayan, Konflik Sosial, Pekerjaan sementara.

Peraturan yang jelas dan kuat mengenai pengelolaan sumber daya kelautan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekologi, melindungi hak-hak masyarakat lokal, dan mendorong penggunaan sumber daya yang bertanggung

⁵ Reynaldi Septiyan Prayoga, 'Prinsip Ekonomi Biru Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait Ekspor Pasir Laut', *Program Studi Hukum Fakultas Hukum-UNPAR*, 2024
<https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=pgz4GPcAAAAJ&citation_for_view=pgz4GPcAAAAJ:u5HHmVD_uO8C>.

jawab. Inilah alasan mengapa peraturan ini penting diantaranya yaitu Keberlanjutan Ekosistem Laut, Perlindungan masyarakat pesisir, Rencana Pengelolaan Tata Ruang Laut, Mencegah eksploitasi berlebihan, Kesadaran dan Edukasi Masyarakat.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:

1. Apa saja dampak sosial dan ekonomi serta lingkungan dari pelaksanaan perubahan Permendag no. 20 tahun 2024?
2. Apa saja implikasi Permendag no. 20 tahun 2024 terhadap ekspor sedimentasi laut?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang peneliti ambil sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijabarkan yaitu:

⁶ Sony Hanggoro, 'Pentingnya Regulasi Perlindungan Lingkungan Laut Dan Kelautan', *Esg.Indonesia*, diakses pada 22 Juli 2024 <<https://esgindonesia.com/literasi/pentingnya-regulasi-perlindungan-lingkungan-laut-dan-kelautan/>>.

1. Menganalisis dampak sosial dan ekonomi serta lingkungan dari pelaksanaan dari Permendag No 20 Tahun 2024.
2. Menjelaskan implikasi Permendag No 20 Tahun 2024 terhadap Ekspor sedimentasi laut.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat penelitian dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan dan menjelaskan implikasinya terhadap pemerintah, masyarakat, akademisi, dan industri.

1. Untuk pemerintah

a. Data dan Bukti Empiris :

Penelitian ini dimanfaatkan untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada. Ini memberikan data-data yang dapat digunakan dan juga diperlukan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan adanya data serta bukti yang telah didapatkan oleh peneliti, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk kedepannya.

b. Analisis Dampak Kebijakan :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah memahami dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan yang diterapkan dan mengembangkan revisi yang lebih baik.

2. Bagi masyarakat lokal

a. Pendidikan dan Informasi :

Penelitian dapat menghasilkan materi edukasi yang meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut .

b. Pemberdayaan Masyarakat :

Penelitian dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir agar dapat lebih terlibat dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

3. Bagi akademisi

a. Pengembangan teori dan metodologi :

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori dari sebuah penelitian dan metode baru dalam sebuah penelitian.

b. Kolaborasi Multidisiplin :

Penelitian mendorong kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, termasuk biologi, ekologi, ekonomi, dan hukum, untuk memberikan wawasan komprehensif tentang pengelolaan laut

4. Untuk Industri:

Penelitian memberikan panduan yang jelas tentang peraturan ekspor sedimen laut dapat memberikan panduan praktis kepada industri mengenai kepatuhan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan pengamatan peneliti, ditemukan beberapa judul yang berkaitan dengan sedimentasi laut yang dilarang diekspor :

Pertama, penelitian oleh Nashwa Fadila Dewi dkk dengan judul “Perspektif Deep Ecology Arne Naess Dalam Menilai Dampak Lingkungan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimen Di Laut”.⁷

Penelitian ini mengkritik peraturan tersebut karena dianggap terlalu fokus pada kepentingan manusia, lebih mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek ketimbang keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Penulis menyoroti dampak buruk dari pengambilan pasir laut terhadap keanekaragaman hayati dan tempat tinggal laut, serta

⁷ Nashwa Fadila Dewi, Dkk., (Ed), ‘Perspektif Deep Ecology Arne Naess Dalam Menilai Dampak Lingkungan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut’, 4.3 (2024), pp. 2585–94, diakses pada 13 April 2025
<<https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/449/469>>.

mendorong pergeseran menuju ekosentrisme yang menghargai nilai alam itu sendiri.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif, studi ini menganalisis literatur untuk mengevaluasi regulasi tersebut dan mendorong hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan lingkungan. Penulis menekankan penting adanya regulasi lebih ketat untuk melindungi ekosistem laut dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa campur tangan manusia, terutama akibat penambangan pasir yang berlebihan, telah menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tempat tumbuh lamun, yang berimbas pada keanekaragaman hayati dan kualitas air. Sebagai penutup, penulis menyerukan penerapan prinsip ekosentris dan melanjutkan larangan ekspor pasir laut guna memastikan pembangunan berkelanjutan.

Kedua, penelitian oleh Arman Jauhari dan Agus Surono dengan judul “ Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut Terhadap Keadilan Ekologis Pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai”.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendukung program-program nasional yang penting. Meski begitu, keuntungan ekonomi jangka pendek dari ekspor pasir laut yang terakumulasi mungkin mengancam kelestarian sosial dan lingkungan di masa mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan walaupun Peraturan Pemerintah No. 26/2023 mengatur penggunaan sedimentasi laut dengan fokus pada kebutuhan domestik sebelum melakukan ekspor, masih terdapat keprihatinan tentang lemahnya pengawasan terhadap praktik penambangan. Hal ini

⁸ Arman Jauhari and Agus Surono, ‘Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut Terhadap Keadilan Ekologis Pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai’, *Fakultas Hukum UPNV Jakarta*, 2023, p. 70, diakses pada 13 April 2025
<<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2681/1855>>.

dapat mengakibatkan eksploitasi ilegal dan kerusakan lingkungan yang serius.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan analisis data kualitatif untuk mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan ini, dengan penekanan pada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari ekspor sedimentasi pasir laut.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada niatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ini, efek negatif terhadap lingkungan dan keadilan sosial harus diutamakan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Ketiga, penelitian oleh Dwi Lestari Indah Sari dengan judul “Kebijakan Eskpor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum”.⁹

⁹ Dwi Lestari Indah Sari, ‘Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* , 18.2 (2023), pp. 406–23, diakses pada 13 April 2025 <<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>>.

Penelitian ini membahas tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 yang mengatur pengelolaan hasil sedimentasi di lautan, termasuk izin untuk mengekspor pasir laut. Penelitian ini menerapkan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang mencakup elemen hukum, isi hukum, dan budaya hukum, dalam rangka menganalisis posisi PP ini di dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta kesesuaiannya dengan undang-undang yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang bertujuan untuk melindungi kawasan pesisir.

PP Nomor 26 Tahun 2023 perlu dievaluasi kembali untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan sektor bisnis, tetapi juga melindungi lingkungan serta hak-hak masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Keterlibatan publik dan keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi amat penting untuk mencapai tujuan hukum yang adil dan berkelanjutan.

Dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang kebijakan serta dampak

dari Ekspor Hasil Sedimentasi Laut. Sedangkan dalam perbedaannya, dari ketiga penelitian tersebut tidak membahas secara menyeluruh terkait dengan Ekspor Hasil Sedimentasi Laut. Dalam penelitian ini dibahas mengenai kebijakan ekspor, perdagangan internasional, organisasi perdagangan internasional, bedah peraturan perundang-undangan terkait ekspor hasil sedimentasi laut dan juga dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat adanya kegiatan ekspor hasil sedimentasi laut.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap referensi tertulis. Fokus dari penelitian ini adalah analisis materi hukum mengenai norma yang saling bertindihan, terutama yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang menjadi inti dari penelitian ini.

F. Kerangka Pemikiran

Manajemen sumber daya laut adalah hal krusial untuk mempertahankan kelestarian ekosistem dan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki laut. Sejumlah teori yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya laut di Indonesia meliputi:

1. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Laut
 - a. Prinsip Keberlanjutan: Pengelolaan sumber daya laut seharusnya dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan untuk memastikan kepentingan publik dan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Hal ini meliputi perlindungan ekosistem laut supaya dapat terus memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang.¹⁰
 - b. Prinsip Keterpaduan dan Koordinasi: Pengelolaan kelautan perlu mencakup perencanaan ruang laut

¹⁰ Muhammad Fikko, 'Pengelolaan Potensi Sumber Daya Laut Indonesia', *Kumparan*, 2024, diakses pada 14 April 2025, <<https://kumparan.com/muhammad-fikko/pengelolaan-potensi-sumber-daya-laut-indonesia-lumeMOamuDr/full>>.

yang terintegrasi, dengan cara menyelaraskan beragam kepentingan dan sektor pembangunan demi mencapai sasaran pembangunan nasional. Ini juga meliputi penetapan batas-batas wilayah pengelolaan sumber daya laut secara tegas antara pemerintah pusat dan daerah.¹¹

- c. Prinsip Otonomi dan Desentralisasi: Dalam pengelolaan sumber daya laut, pendekatan desentralisasi semakin mendapat perhatian, di mana masyarakat lokal diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya lewat kebijakan yang berbasis komunitas dan pengelolaan bersama.

2. Kerangka Hukum

Pengelolaan Sumber Daya Laut di Indonesia juga dikendalikan oleh suatu kerangka hukum yang kokoh, yang mencakup :

¹¹ Eva Yusmita, 'Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Untuk Mendukung Blue Economy Di Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Internasional' (Universitas Sriwijaya, 2024). h. 66.

- a. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No 22 Tahun 2023 tentang Barang yang dilarang untuk Diekspor.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif dalam bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Untuk pendekatan penelitian,

peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian secara hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹² Selain itu peneliti juga akan menggunakan pendekatan penelitian secara *research* dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan beberapa website yang nantinya menunjang dalam pengerjaan Skripsi. Untuk itu Peneliti akan mengkaji Tinjauan Yuridis terhadap Permendag No 20 Tahun 2024 tentang Sedimentasi Laut yang dilarang untuk Diekspor.

2. Bahan Hukum Penelitian

Setelah jenis penelitian, peneliti akan memberikan beberapa Bahan Hukum dari penelitian ini, maka Bahan Hukum Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi:

¹² Jonaedi Efendy, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016). h. 18.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah data bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.¹³ Data yang diperoleh peneliti dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dan merupakan data asli. Data primer yang digunakan peneliti meliputi sumber yang berhubungan dengan sedimentasi laut yang dilarang untuk diekspor dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2024 tentang Barang yang dilarang untuk diekspor, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan hasil Sedimentasi Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1st, cet 10 edn, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). h. 13.

penelitiannya melainkan diperoleh lewat pihak lain.¹⁴

Data tambahan yang mencakup buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagainya. Data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil.

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah data yang merujuk pada data yang telah dihasilkan oleh data primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis, diolah dan dikemas ulang guna dapat memberikan pemahaman agar informasi yang didapat lebih akurat. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data tersier melalui jurnal, website dan penelitian terdahulu.
- d. Bahan Non Hukum, merupakan sumber-sumber yang bukan berasal dari ranah hukum, namun memiliki relevansi dengan topik penelitian dan dapat

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). h. 91.

mendukung pemahaman dan analisis terhadap masalah hukum yang diteliti. Contohnya adalah buku-buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber dari disiplin ilmu lain seperti ekonomi, politik, dan sosiologi.¹⁵ Peneliti akan memakai bahan non hukum seperti Enslikopedia sebagai sumber bahan non hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan sedimentasi laut yang dilarang untuk diekspor.
- b. Studi dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan menganalisis dokumen-

¹⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 6th edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h. 58

dokumen tertulis mengenai sedimentasi laut yang dilarang untuk diekspor.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisa dalam penelitian ini peneliti menganalisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis data dimana peneliti menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.¹⁶

Dalam menganalisis data, peneliti menguraikan dengan deskriptif kualitatif, ialah suatu teknik analisa data dimana data yang diperoleh diuraikan dan selanjutnya dianalisa dengan berpedoman dalam bentuk-bentuk kalimat.¹⁷ Seterusnya penulis akan membuat kesimpulan serta saran hasil penelitian.

¹⁶ Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo, 2003). h. 231.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009). h. 88.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten Tahun 2023.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih tersusun dan sistematis dalam pembahasan skripsi ini, maka peneliti menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I merupakan bab Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan metode sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab yang menjelaskan gambaran tentang Landasan Teori tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Permendag No. 20 Tahun 2024. Dalam bab ini didalamnya menjelaskan tentang Pengertian Tinjauan Yuridis, Analisis Hukum tentang Pertambangan Hasil Sedimentasi Laut, Analisis Hukum tentang Ekspor Hasil Sedimentasi Laut dan

Tinjauan Yuridis terhadap Permendag No. 20 Tahun 2024 tentang Barang yang dilarang untuk Diekspor.

BAB III dalam bab ini peneliti akan membahas secara khusus tentang Permendag No. 20 Tahun 2024 tentang Barang yang dilarang untuk diekspor. Terkait sub bab dalam pembahasannya yaitu Permendag No 20 Tahun 2024 Tentang Barang yang dilarang untuk Diekspor, Keterkaitan tentang Permendag No 20 Tahun 2024 dengan Ekspor Sedimentasi Laut, Permendag No 8 Tahun 2025 Tentang Barang yang dilarang untuk Diekspor dan Kajian Teoritis tentang Teori Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait bab ini yaitu mengenai tentang Dampak Negatif dari Ekspor Hasil Sedimentasi Laut dan Implikasi atas Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisikan Kesimpulan dan Saran. Peneliti berharap kesimpulan dari skripsi ini bisa membawa manfaat bagi pribadi khususnya dan umumnya bagi para pembaca dan juga kami sebagai peneliti membutuhkan masukan dan saran untuk dapat lebih baik kedepannya.